

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR **30** TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, perlu dibentuk pengelola informasi publik sebagai pemberi layanan atas permintaan informasi publik di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Organisasi Layanan Informasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1924);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disingkat UPN "Veteran" Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta
3. Fakultas adalah Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Kesehatan di Lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

4. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Kedokteran, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dekan Fakultas Hukum, dan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan di Lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
5. Rektorat adalah kantor Sekretariat UPN "Veteran" Jakarta yang terdiri dari Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama serta Biro Umum dan Keuangan.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unit yang melaksanakan tugas operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.
8. Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PID adalah pengelola yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.

ORGANISASI DAN LAYANAN PUBLIK

Pasal 2

Organisasi layanan informasi publik Universitas terdiri atas :

- a. Atasan PPID Pelaksana;
- b. PPID Pelaksana;
- c. PPID Pelaksana Pembantu; dan
- d. Sekretariat.

Pasal 3

- (1) Atasan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat oleh Rektor.
- (2) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- (3) PPID Pelaksana Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. para Dekan di Universitas;
 - b. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama;
 - c. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
 - d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - e. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
 - f. Ketua Komisi Etik Profesi Kedokteran;
 - g. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan;
 - i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa;
 - j. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu;
 - k. Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi Komunikasi;
 - l. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan; dan
 - m. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan.
- (4) PPID Pelaksana Pembantu dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi PPID Pelaksana.
- (5) Masing-masing PPID Pelaksana Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengangkat pengelola layanan informasi, dokumentasi, dan penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal 4

- (1) PPID Pelaksana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat PID Pelaksana.
- (2) Sekretariat PID Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretaris PID Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dibantu oleh Pelaksana Teknis terdiri dari:
 - a. Bidang I tentang Pengolahan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Bidang II tentang Layanan Informasi; dan
 - c. Bidang III tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (2) Bidang-bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan anggota Sekretariat yang dipimpin oleh Koordinator.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu Petugas PID dan/atau struktur Bagian/Sub Bagian pada Rektorat dan Fakultas sesuai tugas dan fungsi yang relevan.

Pasal 6

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Atasan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tugas dan wewenang:
 - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Universitas;
 - b. mengkoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Universitas;
 - c. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Pelaksana Universitas;
 - d. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
 - e. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan informasi kepada Menteri.
- (2) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di tingkat Universitas;
 - b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - d. menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
 - e. menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - f. menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

- g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - h. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana Pembantu;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana Pembantu;
 - j. melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana Pembantu; dan
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan informasi publik Universitas kepada Atasan PPID Pelaksana.
- (3) PPID Pelaksana Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di tingkat Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
 - d. menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan informasi publik Universitas kepada PPID Pelaksana dan Atasan PPID Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Sekretaris PID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana, dengan fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan koordinasi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi layanan penyediaan dan layanan informasi publik dan dokumentasi; dan
 - e. pelayanan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
- (2) Koordinator Bidang I sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki tugas mengolah dan mengelola serta mendokumentasikan data informasi publik Universitas, dengan fungsi sebagai berikut:
- a. menghimpun sumber data informasi publik Universitas dan mendokumentasikan secara terpadu, serta mengamankan data informasi;
 - b. melakukan koordinasi teknis dalam memperoleh data informasi publik;
 - c. memverifikasi kebenaran data informasi;
 - d. mengklasifikasikan data informasi berdasar Jenis Informasi;
 - e. menyiapkan sistem pengelolaan informasi publik Universitas;
 - f. membantu tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lainnya; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (3) Koordinator Bidang II sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki tugas memberikan layanan informasi publik, dengan fungsi sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan layanan informasi publik;
 - b. mempublikasikan data informasi publik yang sah berdasar jenis informasi;

- c. memberikan layanan informasi publik dengan cepat dan akurat; dan
- d. melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik.

(4) Koordinator Bidang III sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik Universitas;
- b. memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik Universitas;
- c. melaksanakan verifikasi atas pengaduan informasi publik dan memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa informasi publik.

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001



Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005